

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2026

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, ketentuan Bab IV huruf (c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 serta adanya alih tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpes No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU No. 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Maret 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 2 hlm.